

SURAT KEPUTUSAN KOMPOSISI PANSUS LKPJ, 8 HLM.

2024

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DAERAH.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.16./3189/Kep-DPRD/3/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK        -        Dalam rangka memenuhi Pasal 19 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, Wali Kota Medan telah tepat waktu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam Rapat Paripurna, yang selanjutnya harus dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, perlu membentuk Keputusan DPRD Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN        :        -        Panitia Khusus berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Hasil Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 14 Maret 2024.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.